

Al-Balad: Journal of Constitutional Law

Volume 3 Nomor 2 2021

ISSN Online: 2775-6467

Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Available at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad>

IMPLEMENTASI PASAL 29 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK TERHADAP PROSES REKRUTMEN DAN KADERISASI PARTAI POLITIK PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

Virdatun Nisail Islahiyah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Viridanisa1998@mail.com

Abstrak

Artikel ini mengkaji dari pasal 29 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Implementasi Partai Politik terhadap proses rekrutmen dan kaderisasi partai politik perspektif Masalah Mursalah studi di DPD Partai Nasdem Kota Malang. Pada setiap Partai Politik pasti mempunyai proses rekrutmen dan kaderisasi termasuk pada Partai Nasdem Kota Malang. Metode penelitian artikel ini menggunakan jenis yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis yang terjun langsung di lapangan dengan melakukan wawancara dan dokumentasi, kemudian di analisis menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Partai NasDem melakukan pola kaderisasi terbuka dan jika dilihat dari Perspektif Masalah Mursalah rekrutmen dan kaderisasi partai politik tergolong tingkatan Al-Maslahah Al-Daruriyyah, karena tujuan utamanya menjadikan manusia hidup yang lebih baik

Kata Kunci : Implementasi; Rekrutmen; Kaderisasi; Partai Politik; Masalah Mursalah.

Pendahuluan

Demokrasi sebagai salah satu sistem pengisian jabatan baik di daerah ataupun bersifat nasional yang selama ini di anggap sebagai sistem paling baik di antara sistem yang lainnya hingga abad modern ini, sedangkan Partai politik adalah sebagai salah satu pilar dan infrastruktur demokrasi yang harus memiliki kualifikasi dan kualitas yang baik demi terwujudnya demokrasi yang sehat sehingga terciptanya pemerintahan yang berdaulat, bersih, serta akuntabel. Dalam hal ini yang membuat partai politik berkualitas di pengaruhi oleh sumber daya manusia yang mumpuni sebagai instrument terpenting dalam bagian partai politik.

Partai Nasdem merupakan sebuah partai politik di Indonesia yang mana bergerak dibidang politik yang mempunyai tugas membantu memperjuangkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan ini maka Partai Nasdem melakukan rekrutmen dan kaderisasi guna terciptanya partai politik yang berkualitas. Subekti berpendapat bahwa rangkaian terpenting dalam sistem partai politik yakni, dalam proses rekrutmen dan regenerasi organisasi. Dalam hal

ini rekrutmen mencakup terkait proses kaderisasi, seleksi, dan distribusi pembagian peran bagi setiap kader partai politik.¹

Partai Politik di Indonesia adalah salah satu sarana media demokrasi yang telah dilangsungkan sejak lama, partai politik dibentuk dan dijalankan memiliki karakteristik partai masing-masing sesuai dengan tujuan dari partai tersebut, dan sistem partai memberikan warna dalam kancah perpolitikan, juga dengan adanya kemajemukan partai politik ini diharapkan memberikan pilihan bagi rakyat Indonesia sebagai penampung aspirasi politiknya sesuai dengan keinginan, tujuan, cita-cita bahkan ideologi mereka.²

Adapun fungsi partai politik yaitu : a) Pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; b) Penciptaan iklim yang kondusif serta sebagai pelekat persatuan dan kesatuan bangsa untuk mensejahterakan masyarakat; c) Penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan Negara; d) Partisipasi politik Warga Negara; e) Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dalam memperhatikan kesejahteraan dan keadilan gender.³

Partai politik juga mempunyai tujuan umum yakni, (UU No. 2/2011 pasal 10) : Pertama, Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang kedua, Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, Mengembangkan kehidupan berdemokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan yang keempat Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia⁴ sebagaimana yang ada didalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Bahwa Partai Politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi anggota Partai Politik; bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; bakal calon Presiden dan Wakil Presiden; dan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART serta peraturan perundang-undangan dan dengan keputusan pengurus Partai Politik sesuai dengan AD dan ART.⁵ Akan tetapi hal ini semakin lama semakin terkikis, banyak mesin partai politik digunakan hanya untuk menggaet massa dalam pemilu. Partai politik mencalonkan kadernya duduk di kursi pemerintahan akan tetapi ketika sudah jadi mereka lupa akan janji-janjinya.

Sudah seharusnya partai politik kembali terhadap tujuan awal, yakni membangun bangsa yang berkemajuan dengan memulai menata partai politiknya, dengan proses rekrutmen dan kaderisasi adalah hal kecil yang dilakukan oleh Partai Nasdem, cara ini dapat dijadikan pijakan untuk menata partai politik. Merebut kepercayaan rakyat sebuah hal yang paling harus disegerakan karena tingkat kepercayaan rakyat terhadap partai politik dan pemerintah sangat rendah, dan mengembalikan kepercayaan rakyat kembali tak semudah membalikkan telapak tangan.⁶

Proses sistem rekrutmen anggota (kaderisasi) partai adalah salah satu cara untuk memperbaiki mesin partai dalam rangka mengembalikan kepercayaan rakyat dan memperbaiki citra partai.

¹ Surbakti, Ramlan. "Memahami Ilmu Politik". Grasindo, Jakarta, 1992.h. 152

² Pasal 11 Bab V UU No.2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

³ Budiarto, Mariam. "Partisipasi dan Partai Politik". Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1998.

⁴ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011

⁵ Pasal 29 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011

⁶ Amal, Ichlasul. "Teori-Teori Mutakhir Partai Politik", PT Tiara Wacana, Yogyakarta, 1996 h.57

Langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh partai politik ialah memperbaiki paradigma kader partai, kader-kader yang memiliki pemikiran praktis dan pragmatis sudah seharusnya mental tersebut dirubah.

Proses rekrutmen dan kaderisasi tiap partai pun mempunyai caranya masing masing, pada jurnal Nur Lailatul Fauziah penelitian di partai Golkar Kota Malang, lebih ke melahirkan dan mewujudkan kader yang professional⁷, adapun pada jurnal Pandu Wibowo, penelitian di Partai PKS Kota Malang, lebih kepada melahirkan kader-kader yang solid antar orang Muslim dan non Muslim bagi partainya⁸ dan yang terakhir jurnal Mariatus Sholiha penelitian di Partai PDIP Kota Malang, yang bertujuan untuk mewujudkan kader yang berkualitas.⁹

Politik adalah diskusi yang dinamis yang mengikuti perkembangan dan membutuhkan periode waktu yang juga perlu ditangani secara serius oleh para ulama syariah untuk menentukan *dhowabit* bahwa aktivitas politik tidak rusak. Yusuf al Qaradhawi salah satu ulama yang telah melakukan studi tentang Islam politik. Data yang telah dilakukan oleh penulis menunjukkan tentang analisis eksklusi politik fatwa menunjukkan bahwa fatwanya tidak terlepas dari konsep *al Maslahah al Mursalah*.

Yusuf Al-Qardhawi menggunakan metode *Fiqih Waqi* (Fih Realitas), sehingga dapat menerapkan hukum sesuai tuntutan zaman. Dalam *Fiqh Waqi'* misalnya, al Qaradhawi (1997) menjelaskan bahwa *fiqh waqi'* ialah pengetahuan mengenai realitas yang sebenarnya, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan. Menurut al-Qaradhawi, dalam Sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wassalam. Akan ditemukan hukum yang tidak sama penerapannya dalam berbagai situasi yang terjadi karena perbedaan realitas yang melatar belakangnya.

Prinsip kedaulatan rakyat, kata al-Qaradhawi, tidak mesti dipertentangkan dengan kedaulatan Allah, selama tidak ada pertentangan diantara keduanya. Bolehnya bergabung dengan pemerintahan bukan Islam, menurut al-Qaradhawi, hukum dasarnya sebenarnya tidak boleh. Akan tetapi, al-Qaradhawi lalu keluar dari hukum dasar ini dan kemudian membolehkannya dengan syarat-syarat tertentu.¹⁰

Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, suatu metode penelitian yang terjun lapangan dengan dilakukan secara langsung terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di lingkungan masyarakat.¹¹ Pendekatan penelitian menggunakan yuridis sosiologis, penelitian yang mengkaji ketentuan hukum dengan menghubungkan fakta-fakta yang terjadi. Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Nasdem, yang beralamat di Green Park Jl. Simpang Sulfat Utara, Pandanwangi, Kecamatan Blimbing Kota Malang, Jawa Timur. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada pengurus Partai Nasdem kemudian melakukan dokumentasi untuk mengumpulkan data-data tertulis, angka dan gambar. Kemudian menggunakan metode internet yang berupa berita, artikel, dan sumber pendukung lainnya.

⁷ Nur Lailatul Fauziah, "Kaderisasi Bagi Kader Partai Politik (Studi Kasus Di Partai Golongan Karya (Golkar Kota Malang)", Universitas Negeri Malang. (2009)

⁸ Pandu Wibowo, "Sistem Rekrutmen dan Kaderisasi PKS (Partai Keadilan Sejahtera)", Universitas Brawijaya. (Januari 2013)

⁹ Mariatus Sholiha, "Kaderisasi Partai Politik, (studi kasus : Partai PDIP Kota Malang)", Universitas Negeri Malang (2009)

¹⁰ Al qordhowi, yusuf, *Fatwa kontemporer terhadap kehidupan kaum muslimin di tengah masyarakat non muslim*, zikrul media intelektual 2004

¹¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 15.

Pembahasan

Implementasi Pasal 29 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Terhadap Proses Rekrutmen dan Kaderisasi Partai Politik

Fungsi partai politik yang paling menonjol adalah fungsi Rekrutmen dan Kaderisasi politik. Ada dua macam rekrutmen politik, yaitu rekrutmen terbuka dan rekrutmen yang tertutup dalam rekrutmen terbuka syarat dan prosedur pencalonan dapat diketahui secara luas, Sedangkan dalam rekrutmen tertutup, tidak dapat diketahui umum.¹² Partai Nasdem adalah salah satu partai politik yang sudah ada di Indonesia, tujuan didirikannya Partai Nasdem adalah untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Maka untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan kehidupan demokrasi yang baik partai Nasdem seharusnya mampu melahirkan kader-kader yang berkualitas.¹³

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 1a Tahun 2011 Tentang Partai Politik pasal 29 ayat 2, menyebutkan proses rekrutmen partai politik harus dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta perundang-undangan yang berlaku.¹⁴ Proses Rekrutmen dan Kaderisasi yang dilakukan Partai Nasdem yaitu menggunakan Organisasi sayap partai seperti Gerakan Massa Buruh, Liga Mahasiswa, Badan Advokasi Hukum, dan Petani NasDem. Kendala dalam proses rekrutmen dan kaderisasi partai politik yang utama adalah kesadaran masyarakat terhadap pentingnya partai politik itu rendah, yang kedua sudah bukan menjadi rahasia umum bahwa banyak masyarakat yang menganggap partai politik itu hal yang kotor, yang ketiga yakni banyaknya partai politik yang memasang anggotanya yang duduk di kursi pemerintahan itu sembarangan hingga mengakibatkan korupsi dll hingga menjadikan elektibilitas partai itu menjadi jelek.¹⁵

Maka cara DPD Partai Nasdem Kota Malang adalah dengan sering mengajak kumpul atau diskusi dan menjelaskan tentang visi misi partai nasdem, lalu saling menyatukan pemikiran, hingga menjadi satu tujuan. Kemudian, mengajak mereka terjun langsung di partai politik agar mereka merasakan langsung, keuntungan apa yg mereka capai di partai nasdem, selain itu juga agar mereka mengetahui prosesnya juga membukakan pintu untuk kebutuhan pragmatis mereka. Maka dari itu memperbaiki pola kaderisasi itu sangat penting. Perlu kita ketahui partai nasdem adalah satu-satunya partai yang tidak menggunakan mahar.

Proses rekrutmen dan kaderisasi partai nasdem telah sesuai dengan implementasi pasal 29 ayat 2 proses rekrutment dan kaderisasi dilakukan secara demokratis yakni rekrutmen terbuka, yang mana syarat dan prosedur untuk menampilkan seseorang tokoh dapat diketahui secara luas.

Proses Rekrutmen dan Kaderisasi Partai Politik Perspektif Masalah Mursalah

Teori masalah mursalah dikaitkan dengan permasalahan yang diangkat yang mana masalah mursalah merupakan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan kebaikan dan menghilangkan keburukan demi kemaslahatan umat. Masalah partai politik yang awalnya mempunyai tujuan yang mulia, kini lambat laun hal tersebut mulai terkikis, hal ini dapat dibuktikan dengan fakta lapangan, yang mana mesin partai politik digunakan hanya untuk menggaet massa dalam pemilu. jika permasalahan ini tidak segera ditangani maka perilaku buruk seorang anggota partai

¹² Penjelasan umum dari pasal 29 uu no 2 tentang partai politik yang demokrasi

¹³ [http://www.kompasiana.com/post/politik/2013/01/23/road-to-2014-partai-](http://www.kompasiana.com/post/politik/2013/01/23/road-to-2014-partai-nasional-demokrat-nasdem)

[nasional-demokrat-nasdem](#)

¹⁴ penjelasan umum dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011

¹⁵ Bambang Sur, Wawancara (Malang, 29 Maret 2020)

akan semakin menjadi jadi. karena anggota partai jelas tidak memikirkan kemaslahatan umat cenderung mementingkan dirinya. Sehingga teori ini sebagai penyelesaian terkait bagaimana pandangan teori ini dalam penanganan rekrutmen dan kaderisasi partai politik.

Di dalam pasal 29 undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang proses rekrutmen dan kaderisasi. Maka rekrutmen dan kaderisasi tersebut sebagai tolak ukur dalam merealisasikan kemaslahatan. Dalam merealisasikan kemaslahatan pandangan Al-Ghazali kitab *Al-Mustashfa min Ilmi al Ushul*, terdapat beberapa yang harus diperhatikan dalam kebutuhan yang menjadi prioritas dalam kehidupan manusia, dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu, perwujudan *Al-Maslahah Al-Daruriyyah* sudah dilaksanakan dengan adanya penanganan meliputi :

Memelihara Agama , dengan mengajarkan anggota partai nasdem dengan tata cara ibadah, satu hal yang penting adalah pelajaran akhlak ditambah dengan ilmu-ilmu agama yang mana semua agama mengajarkan kebaikan tidak melakukan kemudharatan.

Memelihara jiwa , dengan memberikan bimbingan sosial untuk menjadikan para regenerasi yang nantinya bisa menjadi kader yang berbakti kepada rakyat, yang mendarma-baktikan keahliannya untuk membantu menyelesaikan persoalan rakyat.

Memelihara akal, dengan salah satu cara membangun motivasi intrinsik dalam berpartai ialah kaderisasi atau pendidikan politik yang efektif. *Memelihara keturunan*, dengan pendidikan politik yang efektif, membuat Kader kader partai politik mempunyai Jiwa yang baik yang mana juga berdampak pada keluarganya. *Memelihara harta*, dengan rekrutmen dan kaderisasi melalui pendidikan politik yang efektif, dapat terhindar dari jiwa jiwa korupsi.

Perwujudan dari *Al-Maslahah Al-Hajiyyah* sudah dilaksanakan terbukti dengan rekrutmen dan kaderisasi, yang menghindarkan dari jiwa kotor para atasan yang banyak mengobral janji saja, tapi tidak pernah di tepati. Perwujudan dari *Al-Maslahah Al-Tahsiniyyah* sudah dilaksanakan terbukti dengan menjadi kader yang berbakti kepada rakyat, yang mendarma-baktikan keahliannya untuk membantu menyelesaikan persoalan rakyat.

Dasar hukum atau dalil mengenai diberlakukannya masalah mursalah, yaitu : Surat Al-Anbiya Ayat 107 “Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam”¹⁶

Hadits yang digunakan sebagai landasan berlakunya masalah yaitu hadits yang dikemukakan oleh Ibn Majah dan Daruqutni bahwa Rasulullah SAW bersabda :

“Tidak boleh berbuat madzarat dan pula saling memadzaratkan”¹⁷

Dapat disimpulkan menurut hukum Islam rekrutmen dan kaderisasi partai politik diperbolehkan, karena Islam menghendaki semua masyarakat harus menjadi lebih baik. Dengan pengkaderan partai politik dan pendidikan politik membuat masyarakat menjadi kader kader yang amanah, dan bijaksana.

Pembuktian dari adanya proses rekrutmen dan kaderisasi partai politik merupakan perwujudan dari pasal 29 undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik., yang sudah di upayakan agar apa yang tertuang di dalam hukum Islam terealisasikan, meskipun hanya sebatas yang bisa dilakukan belum semaksimal mungkin. Rekrutmen dan kaderisasi partai politik tergolong tingkatan *Al-Maslahah Al-Daruriyyah*, karena tujuan utamanya menjadikan manusia hidup yang lebih baik sesuai dengan harkat dan martabatnya yang telah diberikan Tuhan bahwa manusia sebagai pemimpin. Baik pemimpin rakyat, keluarga maupun pemimpin diri sendiri.

¹⁶ QS. Al-Anbiya Ayat 107

¹⁷ Al-Hadits (HR. Ibn Majah dan Daruqutni).

Sudah seharusnya dengan kenyataan tersebut partai politik kembali terhadap tujuan pembentukan awal demi membangun bangsa yang berkemajuan dengan memulai menata partai politiknya, karna dengan ini langkah-langkah untuk menata partai politik meskipun langkah tersebut terlihat sederhana namun langkah-langkah ini dapat dijadikan pijakan untuk menata partai politik.

Kesimpulan

Implementasi Pasal 29 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Terhadap Proses Rekrutmen dan Kaderisasi Partai Politik di DPD Partai Nasdem Kota Malang. Rekrutmen dan kaderisasi yang dilakukan oleh Partai Nasdem adalah dengan Sayap Partai yang mana proses rekrutmen dan kaderisasi ini menggunakan proses rekrutmen terbuka. Proses rekrutmen dan kaderisasi partai nasdem telah sesuai dengan implementasi pasal 29 ayat 2 tahun 2011 proses rekrutmen dan kaderisasi dilakukan secara demokratis, yang mana syarat dan prosedur untuk menampilkan seseorang tokoh dapat diketahui secara luas. Ditinjau dari masalah mursalah diperbolehkan dan memberikan kemaslahatan bagi regenerasi atau kader baru. Proses rekrutmen dan kaderisasi Partai Politik dilihat dari tingkat kepentingan manusia, yaitu tingkatan Al-Maslahah Al-Daruriyyah yang harus dipenuhi dalam kehidupan, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an dan Al-Hadist

Al-Hadits (HR. Ibn Majah dan Daruqutni)

Al-Qur'an Surat Al-Anbiya Ayat 107

Buku

Ichlasul.Amal.*Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*.Yogyakarta : PT Tiara Wacana, 1996.

Mariam, Budiarto. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*.Jakarta : Gramedia 2009.

Ramlan, Surbakti. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : Grasindo, 1992.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Peraturan Undang-Undangan

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011

Pasal 11 Bab V Undang-Undang No.2 Tahun 2011

Pasal 29 Undang-Undang No.2 Tahun 2011

Jurnal

Mariatus Sholiha, "Kaderisasi Partai Politik, (studi kasus : Partai PDIP Kota Malang)", Universitas Negeri Malang (2009)

Nur Lailatul Fauziah, "Kaderisasi Bagi Kader Partai Politik (Studi Kasus Di Partai Golongan Karya (Golkar Kota Malang)", Universitas Negeri Malang. (2009)

Pandu Wibowo, "Sistem Rekrutmen dan Kaderisasi PKS (Partai Keadilan Sejahtera)", Universitas Brawijaya. (Januari 2013)